

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN
TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAHAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

SYADZA AULIA

02011382126424

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2025

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

NAMA : SYADZA AULIA
NIM : 02011382126424
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA PEMERINTAHAN**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 28 Februari 2025
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 28 Februari 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN


Nama Mahasiswa : Syadza Aulia
Nomor Induk Mahasiswa : 02011382126424
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 27 Juni 2004
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 07 Februari 2025




Syadza Aulia

NIM. 02011382126424

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),
tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain).”*

[QS. Al-Insyirah : 7]

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ **Kedua Orangtuaku**
- ❖ **Adikku**
- ❖ **Keluargaku**
- ❖ **Sahabat-sahabatku**
- ❖ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat karunia-Nya lah penulis dapat diberikan hidayah dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan**”. Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini selain atas limpahan karunia dari Allah SWT, tentunya ada dukungan dan doa yang tiada hentinya dari kedua orang tua serta dosen pembimbing yang telah bersedia memberikan arahan, masukan dan saran selama penulisan skripsi ini. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Namun, dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya dan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mahasiswa/I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 07 Februari 2025



Syadza Aulia

NIM. 02011382126424

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, atas segala nikmat, hidayah, dan ridho-Nya yang senantiasa mengiringi langkah penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
2. Ayah saya tercinta, Antoni, A.Md.T., dan ibu saya tersayang, Fitria Nurhidayanti Khotimah, S.E., yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan dukungan, cinta, serta motivasi kepada penulis dalam setiap langkah kehidupan. Kasih sayang dan pengorbanan kalian menjadi semangat terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar Sarjana Hukum.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan arahan berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Alip Dian Pratama, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, dan arahan dalam menyempurnakan penulisan skripsi ini.
10. Ibu Almira Novia Zulaikha, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik yang selalu memberikan panduan dan arahan kepada penulis selama masa studi.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa studi.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan, memberikan kemudahan, juga kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani masa studi.
13. Adik saya tersayang, Muhammad Irsyad, yang selalu memberikan semangat, doa, dan dukungan moral untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kakek dan nenek tersayang, Bapak H. Muhammad Edi dan Ibu Hj. Salmawati, serta (alm.) Bapak H. Muhammad Fachruddin dan (almh.) Ibu Hj. Baidar, dan juga keluarga besar saya yang telah memberikan semangat serta dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

15. Sahabatku tercinta, Annisa Maymanathan Kamila, terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupku, khususnya selama masa kuliah. Terima kasih telah menjadi teman terbaik yang selalu mendampingi sejak awal sebagai sesama anak rantau yang masih asing dengan kota ini, hingga kini kita telah menjelajahi setiap sudutnya bersama. Semua hal yang telah kita lewati bersama akan selalu berarti dan tidak akan pernah terlupakan bagaimana kita saling menjaga, melindungi, dan memastikan satu sama lain baik-baik saja. Semoga persahabatan kita tetap terjaga, meskipun waktu dan tempat mungkin membawa kita ke arah yang berbeda. Terima kasih untuk segalanya.
16. Teman-teman terbaikku pada masa perkuliahan, Syafika Putri, Sudestri Hardini, Aliyah Zahra, Ainun Sari Santika, dan Yuni Riska Rahmadani, yang telah menemani, memberikan dukungan, serta membantu penulis dalam banyak hal pada masa perkuliahan.
17. Sahabat-sahabatku sejak masa SMP dan SMA, Belvha Zeriannisa Saymona, Dinda Putri, Maya Angelita, dan Nia Nurhaliza, yang telah senantiasa mendengarkan keluh kesah, serta selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
18. Tim PLKH F10 dan semua teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 07 Februari 2025



Syadza Aulia

NIM. 02011382126424

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Pidana.....	10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23
6. Penarikan Kesimpulan	24
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28

3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	35
2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana	40
C. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemerintahan	44
1. Pengertian Lembaga Pemerintahan.....	44
2. Jenis-jenis Lembaga Pemerintahan.....	47
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penghinaan	55
1. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan.....	55
2. Pengertian Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan.....	58
3. Unsur-unsur Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan	62
BAB III : PEMBAHASAN	65
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan Menurut KUHP dan KUHPN.....	65
1. Dasar Pertanggungjawaban Pidana	65
2. Aturan KUHP Tentang Pertanggungjawaban Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan.....	75
3. Aturan KUHPN Tentang Pertanggungjawaban Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan.....	85
B. Perbandingan Pidanaan Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan Sebelum dan Setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023	93
1. Perbandingan Rumusan dan Objek Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan dalam KUHP dan KUHPN.....	93
2. Perbandingan Sanksi Pidana Terhadap Penghinaan Lembaga Pemerintahan antara KUHP dan KUHPN.....	98
BAB IV : PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

3.1 Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	73
3.2 Perbandingan Rumusan KUHP dan KUHPN	94
3.3 Perbandingan Sanksi Pidana dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 240 KUHPN	99

DAFTAR GAMBAR

2.1 Diagram Tindak Pidana.....	34
2.2 Bagan Pertanggungjawaban Pidana	39
2.3 Bagan <i>Trias Politica</i>	48
2.4 Bagan Lembaga Eksekutif	51
2.5 Bagan Lembaga Legislatif	53
2.6 Bagan Lembaga Yudikatif	55
2.7 Bagan Tindak Pidana Penghinaan.....	58

ABSTRAK

Judul : “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan”

Lembaga pemerintahan berperan sebagai penjaga stabilitas negara sekaligus wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijamin UUD 1945 dalam konteks kebebasan berekspresi. Namun, batas antara kritik yang sah dan penghinaan sering kabur, mengingat penghinaan dapat merusak kredibilitas lembaga dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Untuk melindungi lembaga pemerintahan, tindak pidana penghinaan diatur dalam Pasal 207 KUHP yang diperbarui dalam Pasal 240 KUHPN melalui pendekatan hukum modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis perbedaan pengaturan, khususnya terkait objek perlindungan, unsur pertanggungjawaban pidana, dan sanksi yang diberikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPN memberikan perlindungan lebih spesifik terhadap lembaga negara seperti Presiden, Wakil Presiden, dan DPR, serta mengadopsi sistem denda kategori yang relevan dengan kondisi sosial ekonomi, termasuk alternatif sanksi seperti kerja sosial. Selain itu, KUHPN menekankan pembedaan antara kritik sah dan penghinaan, yang krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kehormatan lembaga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan dalam KUHPN memperkuat hukum pidana yang adaptif terhadap kebutuhan modern, tetapi pelaksanaannya membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan aparat penegak hukum diperlukan untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang batasan antara kritik dan penghinaan, sehingga hukum dapat diterapkan secara adil tanpa mengorbankan nilai demokrasi.

Kata Kunci: *Lembaga Pemerintahan, Tindak Pidana Penghinaan, Pertanggungjawaban Pidana*

Pembimbing Utama,



Dr. Artha Febriansyah, S.H., M.H.
NIP. 198305092010121002

Pembimbing Pembantu,



Alip Dian Pratama, S.H., M.H.
NIP. 199011182022031010

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga negara merupakan organ yang memiliki peran krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu entitas utama dalam sistem negara, lembaga-lembaga tersebut mewakili kepentingan negara di berbagai sektor, mulai dari legislatif, eksekutif, hingga yudikatif.¹ Oleh karena itu, integritas dan kewibawaan lembaga negara harus dijaga demi menjamin stabilitas negara dan memastikan terlaksananya pemerintahan yang efektif. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, tindakan penghinaan terhadap lembaga negara semakin sering terjadi, khususnya di ruang publik dan media sosial. Fenomena ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana melindungi kehormatan lembaga negara tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi masyarakat.

Secara normatif, tindakan penghinaan terhadap lembaga negara diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu ketentuan utama yang relevan adalah Pasal 207 KUHP, yang menyatakan:

"Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia,

¹ Muhtadi, "Lembaga Negara: makna, kedudukan dan relasi", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 7 Nomor 3), 2013, hlm. 266.

*diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.*²

Pasal ini memberikan dasar hukum bagi tindakan penghinaan yang dilakukan terhadap lembaga negara atau pejabat publik, baik melalui media lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi lembaga-lembaga ini dari serangan atau penghinaan yang dapat merusak reputasi mereka di mata publik dan melemahkan otoritas mereka dalam menjalankan fungsi pemerintahan.³

Pembaharuan hukum pidana timbul karena hukum pidana yang ada sekarang dianggap belum baik dan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat sekarang. Timbulnya keadaan yang demikian itu tidak lain karena adanya perkembangan masyarakat, baik nasional, regional maupun global dan perkembangan hukum pidana itu sendiri (dalam arti luas yang menyangkut perkembangan teori-teori, ide-ide dan asas-asas serta perkembangan hukum pidana negara lain). Sehubungan dengan perkembangan masyarakat internasional.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) juga mengatur tindakan penghinaan terhadap lembaga negara, peraturan ini memperluas perlindungan hukum tidak hanya untuk pejabat publik secara individu tetapi juga untuk lembaga negara sebagai entitas. Dalam konteks

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 207.

³ Fridina Tiara Khanza dan Madaniyah Anugrah Murti, “Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP”. *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*. (Volume 3 Nomor 1), 2022, hlm. 34.

⁴ Maroni, 2016, *Pengantar Politik Hukum Pidana*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm. 14.

hukum, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan penghinaan terhadap lembaga negara dapat ditindak tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku disebutkan dalam Pasal 240 ayat (1) yang menyatakan:

"Setiap Orang yang di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II".⁵

Meski kedua pasal ini memberikan landasan hukum yang jelas, penerapannya dalam konteks kebebasan berekspresi sering kali memicu perdebatan yang cukup kompleks. Kebebasan berekspresi dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa hak ini merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk mengkritik, memberikan saran, atau menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah dan institusi negara lainnya. Namun, dalam praktiknya, batasan antara kritik yang konstruktif dan penghinaan sering kali kabur. Sering kali, pelaku tindak pidana penghinaan berdalih bahwa tindakan mereka adalah bentuk dari kritik yang sah terhadap pemerintah atau lembaga negara.⁶

Dalam konteks demokrasi, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari sistem pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Namun, jika kritik tersebut disampaikan dengan cara yang tidak etis

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN) Pasal 240 ayat (1).

⁶ Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, "Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berskespresi". *Jurnal Yustitia*, (Volume 15 Nomor 1), 2021, hlm. 31-32.

atau mengandung unsur penghinaan, maka tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP dan KUHPN.⁷

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, tindakan penghinaan terhadap lembaga negara menjadi semakin relevan, terutama dengan maraknya penggunaan media sosial dan platform digital. Media sosial seperti *Facebook*, *Twitter*, dan *Instagram* sering kali menjadi sarana bagi individu untuk menyampaikan pendapat, kritik, atau bahkan penghinaan terhadap lembaga negara. Hal ini diperparah dengan munculnya fenomena anonimitas di dunia maya, di mana seseorang dapat menyembunyikan identitas mereka saat melakukan tindakan penghinaan. Anonimitas ini membuat penegakan hukum menjadi lebih sulit karena sulitnya melacak dan mengidentifikasi pelaku.⁸

Selain itu, penghinaan yang dilakukan di media sosial memiliki efek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan penghinaan yang dilakukan di ruang publik fisik. Penyebaran informasi di media sosial dapat terjadi dengan sangat cepat, melibatkan jutaan pengguna dalam hitungan detik, dan dapat mempengaruhi opini publik secara luas. Penghinaan terhadap lembaga negara yang dilakukan secara *online* tidak hanya merugikan lembaga tersebut secara lokal, tetapi juga dapat merusak citra Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan penegak

⁷ Augustinus Cheasa Jossy Pratama, Roziana Febrianita, Augustin Mustika Chairil, "Kritik Sosial Pada Pemerintah", *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, (Volume 7 Nomor 2), 2023, hlm. 186.

⁸ Ningsih, Dwi Wachidiyah, dan Abdul Karim, "Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penghinaan yang Diunggah di Media Online)". *Jurnal Pro Hukum*, (Volume 3 Nomor 2), 2020, hlm. 249.

hukum untuk merumuskan strategi yang efektif dalam menangani tindak pidana penghinaan di era digital ini.⁹

Tantangan lain dalam implementasi hukum pidana terkait penghinaan terhadap lembaga negara adalah bagaimana memastikan bahwa sanksi pidana yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam beberapa kasus, penerapan pasal-pasal terkait penghinaan terhadap lembaga negara dinilai kontroversial, terutama ketika dianggap terlalu represif terhadap kebebasan berekspresi. Ini memicu kritik dari kalangan masyarakat sipil dan pegiat hak asasi manusia yang berpendapat bahwa penegakan hukum harus mempertimbangkan konteks kritik yang disampaikan. Jika tidak, maka penerapan pasal-pasal penghinaan dapat dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap suara kritis masyarakat.¹⁰ Sebaliknya, dari sudut pandang hukum pidana nasional, tindakan penghinaan terhadap lembaga negara yang dibiarkan tanpa tindakan tegas juga dapat berdampak buruk terhadap stabilitas negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai isu ini dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan”***.

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, 2016, *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah yang Sah Dalam RKUHP*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, hlm. 19.

¹⁰ Ibid hlm. 34.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, ialah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Lembaga Pemerintahan menurut KUHP dan KUHPN?
2. Bagaimana perbandingan pemidanaan penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan sebelum dan setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah menjadi rumusan masalah diatas, maka Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap Lembaga Pemerintahan menurut KUHP dan KUHPN.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perbandingan pemidanaan penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan sebelum dan setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian diatas, Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini, adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Secara teoritis, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan hukum yang ada dalam KUHP dan KUHPN serta perkembangan implikasinya terhadap hukum pidana nasional di era digital. Penelitian ini juga diharapkan mampu membuka diskursus baru tentang bagaimana hukum pidana dapat menjaga keseimbangan antara perlindungan kewibawaan lembaga negara dengan kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi.

2. Manfaat Secara Praktis

Adapun yang menjadi manfaat secara praktis yaitu dengan adanya penulisan penelitian tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan ini, yaitu:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan analisis hukum, khususnya terkait isu-isu kontemporer mengenai penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Penulis dapat memperdalam pemahaman mengenai sistem hukum pidana Indonesia, Secara umum, terutama bagi penulis yaitu dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar

Sarjana Hukum serta bagaimana penerapannya dalam konteks modern yang penuh tantangan, termasuk menghadapi dinamika penghinaan di era digital. Selain itu, penelitian ini juga merupakan wujud kontribusi penulis dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

b. Bagi Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, baik polisi, jaksa, maupun hakim, dalam menegakkan hukum secara adil dan proporsional terhadap pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Selain itu, penelitian ini dapat membantu penegak hukum dalam memahami dinamika penghinaan di era digital dan implikasinya terhadap proses penegakan hukum.

c. Bagi Pembuat Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi aturan hukum yang lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman, khususnya dalam menghadapi penghinaan terhadap lembaga pemerintahan yang dilakukan melalui media digital.

d. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Penelitian ini dapat dijadikan rujukan akademis bagi mahasiswa hukum dan akademisi yang sedang mempelajari atau meneliti topik-

topik terkait dengan hukum pidana, kebebasan berekspresi, dan perlindungan lembaga negara.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat umum tentang batasan-batasan antara kritik yang sah terhadap pemerintah dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan, sehingga masyarakat dapat lebih bijaksana dalam menyampaikan pendapat, terutama di ranah publik dan media sosial.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan berfokus pada ketentuan hukum pidana yang mengatur penghinaan terhadap lembaga pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN). Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam Pasal 207 dan Pasal 240 ayat (1) KUHP, yang merupakan dasar hukum dalam penanganan tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Pasal-pasal ini mengatur ancaman pidana bagi siapa saja yang dengan sengaja menghina lembaga negara di muka umum, baik secara lisan maupun tulisan. Selain itu, melakukan perbandingan antara sebelum dan setelah adanya KUHPN atau Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Pada umumnya, teori pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*), Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakekat pidana adalah pembalasan (*revenge*), sebagaimana yang dinyatakan Muladi bahwa Teori absolut memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.¹¹

Pada teori ini, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk

¹¹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Menurut Vos, Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹²

Selanjutnya Teori Relatif atau Teori Tujuan Teori ini berpokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Menurut Muladi Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat.¹³ Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif*, *deterrence* dan *reformatif*. Tujuan (*preventif*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai

¹² Andi hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 27.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 31.

langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

Terakhir Teori Gabungan (*verenings theorien*), Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai suatu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel dan Van List dengan pandangan bahwa tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, serta Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis, selain itu pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.¹⁴

¹⁴ Djoko Prakoso, 1988, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 47.

Dari penjelasan diatas mengenai teori pemidanaan, maka dapat disimpulkan bahwa teori gabungan adalah yang paling cocok terhadap tindak pidana penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan, sebab tindak pidana penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan adalah tindakan yang tidak hanya memerlukan balasan pidana (teori absolut), tetapi juga membutuhkan pendekatan pencegahan agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang (teori relatif).

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori Pertanggungjawaban Pidana menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dikenakan sanksi pidana jika terdapat unsur kesalahan dalam tindakannya. Kesalahan ini bisa berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁶

Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

¹⁵ Efridadewi, Ayu, 2020, *Modul Hukum Pidana*, UMRAH Press, Tanjungpinang, hlm. 15

¹⁶ *Ibid*, hlm. 17.

perbuatannya itu.¹⁷ Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹⁸ Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan, seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan

¹⁷ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, cetakan ke-3*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 23.

¹⁸ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 21.

¹⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 68.

bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁰

Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:²¹

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggungjawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke empat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²²

1. Kemampuan bertanggungjawab;

²⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 52.

²¹ Ibid hlm. 80

²² Kanter dan Sianturi, 2002 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta, hlm. 60.

2. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
3. Tidak ada alasan pemaaf.

Penjelasan diatas mengenai teori Pertanggungjawaban Pidana dalam kerangka teori penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum mengenai apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana dan kategori dari kesalahan agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan yang bersifat ilmiah yang didasarkan pada sistematika, metode, dan pemikiran-pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami gejala-gejala hukum yang terjadi. Oleh karena itu adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Pemerintahan”, yaitu meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini, objek utama yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan

dengan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, menjelaskan, dan menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam KUHP dan KUHPN.

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, yang bertujuan untuk mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berlaku. Penelitian ini tidak melibatkan data empiris, melainkan berfokus pada studi literatur hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diangkat. Dalam hal ini, penelitian normatif digunakan untuk meneliti bagaimana ketentuan hukum pidana mengatur tindakan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan serta bagaimana hukum pidana memberikan perlindungan terhadap lembaga negara dalam konteks kebebasan berekspresi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), di mana penelitian lebih menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUHPN, yang menjadi dasar bagi penerapan hukum pidana terhadap tindakan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis, untuk memberikan analisis yang mendalam

terhadap pertanggungjawaban pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan, terutama KUHP dan KUHPN. Melalui pendekatan ini, penelitian akan menganalisis norma-norma hukum yang tertuang dalam Pasal 207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUHP.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep-konsep hukum yang menjadi dasar dalam menentukan penghinaan, kebebasan berekspresi, dan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan konseptual berperan penting dalam memahami teori-teori hukum yang menjelaskan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan batas-batas yang diatur dalam undang-undang.

c. Pendekatan Historis (*Historical approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah perkembangan suatu aturan hukum dari waktu ke waktu untuk memahami latar belakang, perubahan, dan alasan di balik pembentukannya. Pendekatan historis digunakan untuk menganalisis perkembangan aturan mengenai penghinaan terhadap Lembaga pemerintahan yang ada pada Pasal 207 KUHP dan Pasal 240 ayat (1) KUHPN.

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Sumber dan jenis bahan hukum merupakan suatu sarana dalam sebuah proses penulisan suatu karya tulis ataupun suatu penelitian yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada.²³ Secara umum, bahan penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penjelasan lanjut mengenai bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan primer disebut juga sebagai sumber bahan utama yang bersifat autoritatif yang berarti sumber hukum primer memiliki otoritas.²⁴ Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara, bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²³ Ameilia Zeliyanti Siregar dan Nurliana Harahap, 2019, *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*, CV Budi Utama, Sleman, Hlm. 6.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, hlm.95.

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Untuk penelitian ini bahan hukum sekunder tersebut diperoleh melalui buku-buku, artikel ilmiah atau jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga dapat mendukung permasalahan penelitian skripsi ini.²⁵

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu sumber bahan yang dapat digunakan sebagai pelengkap untuk membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga dapat mendukung permasalahan penelitian skripsi ini.²⁶

²⁵ *Op.Cit*, Ameilia Zeliyanti Siregar, hlm. 8.

²⁶ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 182.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur, yaitu dengan menelaah dan menganalisis bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Dokumen (*Documentary Study*)

Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperlukan. Melalui studi dokumen, peneliti melakukan pengumpulan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, makalah, dan tesis yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Studi dokumen ini juga dilakukan untuk menganalisis putusan pengadilan dan risalah resmi yang dapat memberikan gambaran tentang penerapan hukum terkait penghinaan terhadap lembaga negara.²⁷

Penggunaan studi dokumen dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang lengkap dan komprehensif mengenai norma-norma hukum yang berlaku serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam konteks penghinaan terhadap lembaga pemerintahan.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

b. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik ini melibatkan penelaahan terhadap berbagai sumber hukum sekunder seperti buku-buku hukum, artikel, jurnal, dan penelitian akademis²⁸ yang membahas isu-isu terkait kebebasan berekspresi, penghinaan, dan pertanggungjawaban pidana. Studi kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan informasi teoritis yang mendalam tentang konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kebebasan berekspresi, penghinaan, dan pertanggungjawaban pidana.

c. Analisis Perundang-Undangan (*Statute Analysis*)

Teknik ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan, terutama Pasal 207 dan Pasal 240 ayat (1) KUHP²⁹, serta peraturan lain yang relevan. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia mengatur tindakan penghinaan terhadap lembaga negara dan bagaimana peraturan tersebut diterapkan. Dengan melakukan analisis terhadap ketentuan hukum yang ada, penelitian ini dapat mengidentifikasi norma-norma

²⁸ *Op.Cit*, Peter Mahmud Marzuki, hlm. 35.

²⁹ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 47.

hukum yang menjadi dasar dalam pengaturan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, maupun bahan hukum sekunder dan tersier seperti buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah.

Dalam analisis ini, peneliti akan mendeskripsikan ketentuan-ketentuan hukum yang ada, seperti Pasal 207 dan Pasal 240 ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Selanjutnya, data yang diperoleh akan diinterpretasikan secara sistematis untuk memahami penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam konteks hukum pidana Indonesia.

Teknik interpretasi hukum akan digunakan untuk memahami makna dan tujuan dari ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan dengan memperhatikan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan hukum terkait penghinaan terhadap lembaga negara.

Selain itu, teknik analisis komparatif juga digunakan untuk membandingkan pengaturan hukum di Indonesia dengan negara-negara lain yang memiliki sistem hukum berbeda, khususnya dalam hal

penghinaan terhadap lembaga pemerintahan dan kebebasan berekspresi. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil analisis normatif terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian terkait pertanggungjawaban pidana pelaku penghinaan terhadap lembaga pemerintahan dan implikasinya terhadap hukum pidana nasional.³⁰

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diinterpretasikan.³¹ Kesimpulan yang ditarik berdasarkan pada pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penghinaan terhadap lembaga pemerintahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHPN). Hasil penelitian diharapkan mampu menjawab pertanyaan terkait bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tindakan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan dan bagaimana hukum pidana nasional memberikan perlindungan terhadap lembaga negara tanpa mengabaikan prinsip kebebasan berekspresi.

³⁰ Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 128.

³¹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2011. *Kejahatan Penghinaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- . 2022. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Malang: MNC Publishing.
- Admaja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV Utomo.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ameilia Zeliyanti Siregar, Nurliana Harahap. 2019. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Sleman: CV Budi Utama.
- Amrani, H., & Ali, M. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariman, H. M. R., & Raghil, F. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Bambang Poernomo. 1982. *Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Efritadewi, A. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: UMRAH Press.
- Farid, Z. A. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Frans Maramis. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Gunawan A Hahuda. 2012. *Komisi Negara Independen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hamzah, A. 1991. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanafi Amrani, & Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Ibrahim, J. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- J. Satrio. 2005. *Gugat Perdata Atas Dasar Penghinaan Sebagai Tindakan Melawan Hukum*. Jakarta: Cita Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie. 2004. *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Pers.
- . 2010. *Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter E. Y., & S. R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- . 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 2007. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- M. H Tirtaamidjaja. 1955. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco.
- Mahadika Diovany, dkk. 2022. *Selayang Pandang Yudikatif: Antara Harapan dan Kenyataan*, Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati.
- Marjanne Termorshuizen. 2002. *Kamus Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Maroni. 2016. *Pengantar Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- . 2022. *Teori Hukum Pidana dalam Konteks Kebebasan Berekspresi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Marzuki, P. M. 2011. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Media Group.
- Mertokusumo, S. 2006. *Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prakoso, D. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Ridwan, H. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robert W Emerson. 2004. *Business Law*. New York: Barron.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- S. R. Sianturi. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Ahaem-Petehaem.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhariyono. 2012. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia; Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Sunggono, B. 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriyadi Widodo Eddyono. 2016. *Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Pemerintah yang Sah Dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Depok: Grafika Persada.
- Topo Santoso, 2020, *Hukum Pidana: Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

JURNAL

- Aisah, 2015, "Eksistensi Pidana Denda Menurut KUHP", *Lex Crimen (Volume IV Nomor 1)*. Diakses pada 8 November 2024 melalui link (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/7017>)

- Ajie Ramdan, 2020, “Kontroversi Delik Penghinaan Presiden/Wakil Presiden Dalam RKUHP”, *Jurnal Komisi Yudisial (Volume 13 Nomor 2)*. Diakses pada 13 November 2024 melalui link (<https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/421/pdf>)
- Alip Dian Pratama, dkk, 2024, “Dinamika Independensi Pers di Indonesia: Suatu Tinjauan Hukum”, *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jurnal Thengkyang, (Volume 9 Nomor 1)*. Diakses pada 11 November 2024 melalui link (<https://jurnal.unisti.ac.id/thengkyang/article/view/158>)
- Ari Prakoso, 2019, “*Victim Precipitation* Dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial”, *Jurnal Idea Hukum (Volume 5 Nomor 2)*. Diakses pada 13 November 2024 melalui link (<https://pdfs.semanticscholar.org/70d1/19ac9e9bdfd409a608f5951451e782b16aa7.pdf>)
- Arif Wisuda Arifin, 2020, “Analisa Yuridis Atas Unsur Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”, *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues, (Volume 1 Nomor 1)*. Diakses pada 6 November 2024 melalui link (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/view/9834>)
- Artha Febriansyah, Fariz Oktan, dan Ishandi Saputra, 2023, Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Oleh Korporasi, *Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Simbur Cahaya, (Volume XXX Nomor 1)*. Diakses pada 21 Oktober 2024 melalui link (<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/1961>)
- Augustinus Cheasa Jossy Pratama, Roziana Febrianita, dan Augustin Mustika Chairil, 2023, Kritik Sosial Pada Pemerintah. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, (Volume 7 Nomor 2)*. Diakses pada 18 September 2024 melalui link (<https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/14404/pdf>)
- Berlian Manopo, 2021, “Karena Salahnya Menyebabkan Orang Luka Berat Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 360 KUHP”, *Lex Privatum (Volume IX Nomor 4)*. Diakses pada 13 November 2024 melalui link (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33363>)
- Butje Tampi, 2016, “Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHPidana yang Akan Datang”, *Jurnal Ilmu Hukum (Volume III Nomor 9)*. Diakses pada 13 November 2024 melalui link (http://repo.unsrat.ac.id/1238/1/KONTROVERSI_PENCANTUMAN_PASAL_PENGHINAAN_TERHADAP_PRESIDEN_DAN_WAKIL_PRESIDEN_DALAM_KUHPIDANA_YANG_AKAN_DATANG.pdf)

- Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2021, Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berskespresi. *Jurnal Yustitia*, (Volume 15 Nomor 1). Diakses pada 18 September 2024 melalui link (<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/download/698/597&ved=2ahUKEwju7teN1suIAxWucGwGHQz9M3IQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw3D9mNIqdsx9vQdv1Bb7ahm>)
- Ellandra, Athallah Zahran, Muhammad Faqih, dan Kemal Azizi, 2022, Status Quo Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Sebagai Pembatas Hak Konstitusional Terkait Kebebasan Berpendapat di Indonesia Beserta Potensi Pengaturannya di Masa Depan: Studi Kasus Penghinaan Presiden di Media Sosial (Kasus Ruslan Buton). *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum* (Volume 3 Nomor 1). Diakses pada 10 September 2024 melalui link (<https://studialegalialia.ub.ac.id/index.php/studialegalialia/article/view/20/18>).
- Eko Junarto Miracle Rumani, 2015, Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya, *Jurnal Lex Crimen* (Volume 4, Nomor 2) Diakses pada 20 Oktober 2024 melalui link (<https://www.neliti.com/id/publications/3251/tinjauan-yuridis-tentang-tindak-pidana-pencemaran-nama-baik-di-dunia-maya>)
- Fridina Tiara Khanza dan Madaniyah Anugrah Murti, 2022, Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP, *Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, (Volume 3 Nomor 1) Diakses pada 10 September 2024 melalui link (<https://studialegalialia.ub.ac.id/index.php/studialegalialia/article/download/23/21>)
- Hadri Abunawar, 2022, “Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama Sama” *Justice Law* (Volume 2 Nomor 2). Diakses pada 12 November melalui link (<https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/download/2556/1143>)
- Kanaitang, 2019, Kedudukan Delik Aduan Dalam Delik-Delik Penghinaan Yang Diatur Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Lex Crimen* (Volume VIII Nomor 7). Diakses pada 8 November 2024 melalui link (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/26099/25735>)
- Litya Surisdani Anggraeniko, 2020, Bias Penerapan Delik Aduan Dalam Pasal 207 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Penguasa (Studi Kasus Putusan No. 1274/Pid.Sus/2017/PN. Jkt. Sel), *Jurnal Mahkamah* (Volume 5 Nomor 1). Diakses pada 20 Oktober 2024 melalui link (<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/6453>)

- Marsudi Utoyo, 2020, “Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Lex Librum (Volume 7 Nomor 1)*. Diakses pada 13 November 2024 melalui link (<https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/view/298>)
- Muhtadi, 2012, Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, (Volume 7 Nomor 3)*. Diakses pada 13 September 2024 melalui link (<https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/384>)
- Muntoha, A. 2009. Demokrasi dan Negara Hukum. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. (Volume 16 Nomor 3)*. Diakses pada 13 September 2024 melalui link (<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/3856>)
- Nawa Angkasa. 2013. Analisis Kedudukan dan Fungsi Yudikatif Sebagai Pemegang Kekuasaan Kehakiman Dalam Sistem Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Nizham (Volume 02 Nomor 01)* Diakses pada 13 September 2024 melalui link (<https://media.neliti.com/media/publications/154731-ID-analisis-kedudukan-dan-fungsi-yudikatif.pdf>)
- Ningsih, Dwi Wachidiyah, dan Abdul Karim, 2020, Penegakkan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Prank Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Penghinaan yang Diunggah di Media Online). *Jurnal Pro Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Gresik. Diakses 10 September 2024 melalui link (<https://scholar.archive.org/work/c3ft6fvkyne7dbeauubxwipjwq/access/wayback/http://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/download/1194/926/2831>)
- Putri Conitalillah Jasmi, 2020, “Analisis Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Proses Putusan Hakim Terkait Penghinaan Melalui Dunia Maya”, *Jurnal Analisis Hukum (Volume 3 Nomor 1)*. Diakses pada 13 November 2024 melalui link (https://www.academia.edu/download/74663667/pdf_1.pdf)
- Ramsen Marpaung, 2022, “Signifikansi Peran Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif bagi Eksistensi Sistem *Single Bar* demi Tegaknya Negara Hukum”, *Jurnal Negara Hukum, Volume 13 Nomor 1*). Diakses pada 13 November 2024 melalui link (<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/2528/pdf>)
- Sabungan Sibarani, 2019, “Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalur Transjakarta”, *Yure Humano (Volume 3 Nomor 2)*. Diakses pada 13 November 2024 melalui link (<https://mputantular.ac.id/ojshukum/index.php/yurehumano/article/download/75/72>)

Satriya Nugraha. 2023. Legislatif dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum (Volume 9 Nomor 2)*. Diakses pada 10 September 2024 melalui link (<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/487/230>)

Umar Ma'ruf, dkk. 2018. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum (Volume 1 Nomor 1)*. Diakses pada 13 November 2024 melalui link (<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/2560/1917>)

Zaidan, M. Ali, 2014. Norma, Sanksi, dan Teori Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis (Volume 1 Nomor 1)*. Diakses pada 10 September 2024 melalui link (<https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/144/117>)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842).

ARTIKEL

Ahmad Sofian, 2017, *Badan Hukum Dapat Menjadi Objek Pencemaran Nama Baik*. Binus University. Diakses pada 15 Oktober 2024 melalui link (<https://business-law.binus.ac.id/2017/07/30/badan-hukum-dapat-menjadi-objek-pencemaran-nama-baik/>)

-----, 2019, *Tafsir Delik Penghinaan Kepada Penguasa Pasal 207 KUHP*. Binus University. Diakses pada 15 Oktober 2024 melalui link (<https://business-law.binus.ac.id/2019/04/04/tafsir-delik-penghinaan-kepada-penguasa-pasal-207-kuhp/>)

BBC News Indonesia, 2016, *Ahmad Dhani dan Kontroversi Pasal Penghinaan Penguasa*, diakses pada 3 Maret 2025 melalui link (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38064915>)

Biro Humas Kemenkumham, 2022, *3 Alasan Penting Perlunya Pembaharuan KUHP*, diakses pada 6 November 2024 melalui (<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/3-alasan-penting-perlunya-pembaharuan-kuhp>)

- Boy Yendra Tamin, 2019, *Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan Pasal 207 KUHP: Sebuah Kajian Awal*, diakses 5 November 2024 melalui (<https://www.boyyendratin.com/2015/04/tindak-pidana-penghinaan-berdasarkan.html>)
- Firma Hukum Konspirasi Keadilan, 2024, *Unsur Kesengajaan Dalam Hukum Pidana*, diakses pada 8 November 2024 melalui <https://konspirasikeadilan.id/artikel/unsur-kesengajaan-dalam-hukum-pidana0463>
- Hukum Online, 2021, *6 Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP*, diakses pada 6 November 2024 melalui (<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb/>)
- , 2022, *Perbuatan yang Termasuk dalam Pasal Pencemaran Nama Baik*, diakses pada 6 November 2024 melalui (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-yang-termasuk-dalam-pasal-pencemaran-nama-baik-lt517f3d9f2544a/>)
- , 2023, *Ragam Usulan Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer*, diakses pada 6 November 2024 melalui (<https://www.hukumonline.com/berita/a/ragam-usulan-pembaharuan-kitab-undang-undang-hukum-pidana-militer-lt64c8bc9678381/?page=all>)
- , 2023, *MK Kandaskan Pasal Penghinaan Presiden dalam KUHP Baru*, diakses pada 6 November 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk-kandaskan-pengujian-pasal-penghinaan-presiden-dalam-kuhp-baru-lt63fdc78437284/>
- , 2023, *Bunyi Pasal 315 KUHP Tentang Penghinaan Ringan*, diakses pada 8 November 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-315-kuhp-tentang-penghinaan-ringan-lt657063c54c627/>
- , 2023, *Melihat Kembali Sederet Pasal Kontroversial KUHP Baru*, diakses pada 6 November 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/melihat-kembali-sederet-pasal-kontroversial-kuhp-baru-lt63ca672b7dc8d/?page=all>
- , 2024, *Subjek Hukum Dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, diakses pada 8 November 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>

-----, 2024, *Mengenal Fungsi Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif*, diakses 6 November 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-fungsi-lembaga-eksekutif--legislatif--dan-yudikatif-lt61d3e9d0ba550/>

SKRIPSI

Debby, 2018, Kualifikasi Tindak Pidana Yang Kepada Korbannya Dapat Diajukan Hak Restitusi. (*Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018*) Diakses pada 15 Oktober 2024 melalui link (<https://e-journal.uajy.ac.id/16530/1/HK114660.pdf>)

Tria Dina Pratiwi, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyidik Anak Yang Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Pada Saat Proses Penyidikan, (*Skripsi, Universitas Airlangga, Surabaya, 2014*) diakses pada 8 November 2024 melalui link <https://www.hukumonline.com/klinik/a/subjek-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana-lt52bdf2508616/>